



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan berdasarkan hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai tatacara verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nonmor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Memperhatikan :
1. Hasil Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013;
 2. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 3 April 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b angka 3 dihapus dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan satu angka yaitu angka 7a, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Kegiatan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

a. pemutakhiran data dan daftar pemilih :

1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Donggala yang dibuat sebanyak jumlah PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Donggala kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS yang dibantu oleh PPDP;
5. pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
6. perbaikan daftar pemilih sementara;
7. pencatatan data pemilih tambahan;
8. penetapan daftar pemilih tambahan;
9. pengumuman daftar pemilih tambahan;
10. pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS;
11. penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;

12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan/desa dalam Daerah Kabupaten Donggala;
 13. pembuatan kartu pemilih;
 14. penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
 15. penyampaian kartu pemilih oleh PPS yang dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
- b. pencalonan :
1. pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk Calon Perseorangan;
 2. pelaksanaan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 3. dihapus;
 4. penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan sebanyak 2 (dua) rangkap kepada KPU Kabupaten Donggala;
 5. penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Donggala;
 6. verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
 7. verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 - 7a. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala yang diajukan partai politik/gabungan partai politik dan calon perseorangan;
 8. pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik/gabungan partai politik dan calon perseorangan;
 9. penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS dan PPK. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Donggala dibantu oleh PPS dan PPK;
 10. a. melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru untuk partai politik/gabungan partai politik;
b. melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan; dan
c. melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon perseorangan (surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan).
 11. penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang;

12. penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten Donggala;
 13. pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang memenuhi persyaratan; dan
 14. penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- c. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala :
1. penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 2. proses administrasi pengadaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 3. pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 4. penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. kampanye :
1. pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tentang pelaksanaan kampanye;
 2. kampanye;
 3. pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
 4. masa tenang.
- e. pemungutan suara dan penghitungan suara :
1. persiapan :
 - a) pengecekan persiapan pemungutan suara;
 - b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - c) penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - e) penyiapan TPS.
 2. pelaksanaan :
 - a) pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Donggala, meliputi :
 - 1) penyusunan dan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;

- 2) penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS;
- 3) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS;
- 4) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Donggala;
- 5) penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Donggala serta penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala terpilih.
- b) pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013."

2. Lampiran I diubah dan perubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 April 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Muhammad Yahya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 14 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 April 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2013 TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.

PENYELENGGARAAN PUTARAN PERTAMA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	Oktober 2012 s/d Desember 2012		Disusun oleh KPU Kab. Donggala dgn berpedoman pada PERMENDAGRI.
	2. Penetapan Keputusan KPU Kab. Donggala			
	a. Non Tahapan			
	1) Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	2) Tata Kerja KPU Kab. Donggala, PPK, PPS, dan KPPS			
	3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	4) Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	7 Feb s/d 13 Feb 2013		Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kab. Donggala dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
	5) Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	7) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	b. Tahapan			
	1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	2) Teknis Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	3) Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	4) Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	14 Feb s/d 15 Feb 2013		Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kab. Donggala dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
	5) Tata Cara Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kab. Donggala dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	6) Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			

1	2	3	4	5
	c. Pelaksanaan Regulasi Keputusan KPU Kab. Donggala :			
	1) Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	2) Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan untuk Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	3) Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah untuk Dukungan Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	5) Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar terinci untuk tiap PPS dan PPK			
	6) Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Rohani dan Jasmani Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	7) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala yang Memenuhi Syarat			
	8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	16 Feb s/d 23 Feb 2013		Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kab. Donggala dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
	9) Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat, dan Waktu Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	10) Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	11) Penetapan Kebutuhan Surat Suara dan Perlengkapan Administrasi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara di TPS, PPK, dan KPU Kab. Donggala Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	12) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara oleh PPK dan KPU Kab. Donggala			
	13) Penetapan dan Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih			
	14) Penetapan Pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	15) Penetapan Tata Kerja KPU Kab. Donggala, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	16) Sosialisasi	24 Feb s/d 30 Agst 2013		

1	2	3	4	5
	d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	25 Feb s/d 12 Maret 2013	25 Feb s/d 30 Maret 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	3 April s/d 12 April 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	f. Menerima Pemberitahuan DPRD Kab. Donggala mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	1 Mei s/d 3 Mei 2013	-	Dilak. oleh DPRD Kab. Donggala
	g. Rapat Koordinasi KPU Kab. Donggala dengan Pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Tingkat PPK dan PPS	8 April s/d 27 April 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
II.	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	a. Pemberitahuan kepada PEMDA Kab. Donggala tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh PEMDA	11 Maret s/d 11 Maret 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Penerimaan DP4 dari PEMDA	8 April s/d 9 April 2013	8 April s/d 11 April 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	c. Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. Donggala yang dibuat sebanyak jumlah PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk BIMTEK dan Sosialisasi Penyusunan Data/Daftar Pemilih oleh KPU Kab. Donggala kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	11 April s/d 10 Mei 2013	12 April s/d 10 Mei 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	d. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS yang dibantu oleh PPDP	13 Mei s/d 12 Juni 2013	-	Dilak. oleh PPS dibantu PPDP
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	13 Juni s/d 3 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	13 Juni s/d 3 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan	4 Juli s/d 7 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	8 Juli s/d 9 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	10 Juli s/d 12 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	13 Juli s/d 17 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. Donggala melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Prov. Sulteng dan KPU oleh PPS	18 Juli s/d 20 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPS
	l. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Daerah Kab. Donggala	21 Juli s/d 23 Juli 2013	-	Dilak. oleh PPK dan KPU Kab. Donggala
	m. Pembuatan Kartu Pemilih	25 Juli s/d 11 August 2013	-	Dilak. oleh Rekanan
	n. Penyampaian Salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS	29 August s/d 2 Sep 2013	-	Dilak. oleh PPS dan KPPS
	o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS yang dibantu oleh RT/RW dan KPPS	30 August s/d 3 Sep 2013	-	Dilak. oleh PPS/KPPS

1	2	3	4	5
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala untuk Calon Perseorangan	8 April s/d 12 April 2013	21 April s/d 25 April 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Pelaksanaan BIMTEK kepada PPK dan PPS mengenai Pelaksanaan Proses Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Persorangan	20 April s/d 24 April 2013	22 April s/d 25 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Donggala
	c. Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan sebanyak 2 (dua) Rangkap kepada KPU Kab. Donggala	13 April s/d 17 April 2013	26 April s/d 30 April 2013	Dilak. oleh Bakal Calon Perseorangan
	d. Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan kepada PPS oleh KPU Kab. Donggala	10 Mei s/d 12 Mei 2013	3 Mei s/d 9 Mei 2013	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	e. Verifikasi Dokumen Dukungan oleh PPS untuk Calon Perseorangan	15 Mei s/d 28 Mei 2013	13 Mei s/d 26 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Verifikasi dan Rekapitulasi Dokumen Dukungan oleh PPK untuk Calon Perseorangan	29 Mei s/d 4 Juni 2013	30 Mei s/d 5 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	g. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala yang diajukan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan	-	8 Juni s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Donggala
	h. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan	8 Juni s/d 14 Juni 2013	-	Dilak. oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Calon Perseorangan
	i. Penelitian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon termasuk Penelitian Penambahan Dukungan Calon Perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS dan PPK. Verifikasi Tambahan Dukungan Calon Perseorangan oleh KPU Kab. Donggala dibantu oleh PPS dan PPK	18 Juni s/d 1 Juli 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	j. - Melengkapi dan/atau Memperbaiki Surat Pencalonan, Syarat Calon, dan/atau Mengajukan Calon Baru untuk Partai Politik/Gabungan Partai Politik - Melengkapi dan/atau Memperbaiki Surat Pencalonan beserta Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan - Melengkapi dan/atau Memperbaiki Surat Pencalonan beserta Persyaratan Calon Perseorangan (Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan)	4 Juli s/d 10 Juli 2013 4 Juli s/d 10 Juli 2013 4 Juli s/d 10 Juli 2013	- - -	Dilak. oleh Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala
	k. Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus Pemberitahuan Hasil Penelitian, KECUALI terhadap Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan Penelitian Ulang.	11 Juli s/d 17 Juli 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala

1	2	3	4	5
	l. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan tentang Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kab. Donggala	14 Juli 2013	-	Dilak. oleh Tim Penelitian Kemampuan Rohani dan Jasmani
	m. Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala yang Memenuhi Persyaratan	21 Juli s/d 22 Juli 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	n. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	23 Juli s/d 24 Juli 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	3. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala			
	a. Penyusunan dan Penetapan Jenis Barang dan Jasa serta Jadwal Pendistribusian Surat Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Feb s/d 16 Feb 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Proses Administrasi Pengadaan Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	18 Feb s/d 2 Agust 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	c. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	5 Agust s/d 18 Agust 2013	-	Dilak. oleh Rekanan
	d. Penerimaan Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	19 Agust s/d 21 Agust 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kab. Donggala tentang Pelaksanaan Kampanye	12 Agust s/d 13 Agust 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	b. Kampanye	18 Agust s/d 31 Agust 2013	-	Dilak. oleh Tim Kampanye
	c. Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye	1 Sept s/d 3 Sept 2013	-	Dilak. oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang	1 Sept s/d 3 Sept 2013	-	Diberlakukan oleh KPU Kab. Donggala
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara	20 Agust s/d 24 Agust 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	2) Pembentukan KPPS dan BIMTEK serta Sosialisasi	1 Agust s/d 15 Agust 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	3) Penyampaian Salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala	27 Agust s/d 31 Agust 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	4) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS	1 Sept s/d 3 Sept 2013	-	Dilak. oleh KPPS

1	2	3	4	5
	5) Penyiapan TPS	1 Sept s/d 3 Sep 2013	-	Dilak. oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK dan KPU Kab. Donggala	4 Sept 2013	-	Dilak. oleh KPPS
	a. Penyusunan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	4 September 2013	-	Dilak. oleh KPPS
	b. Penyampaian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dan Penyampaian Kotak Suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	4 September 2013	-	Dilak. oleh KPPS
	c. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS	5 Sept s/d 7 Sept 2013	-	Dilak. oleh PPS
	d. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab. Donggala	8 Sept s/d 14 Sept 2013	-	Dilak. oleh PPK
	e. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab. Donggala serta Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Terpilih	16 Sept s/d 17 Sept 2013	-	Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013	24 Desember 2013	-	Dilak. oleh Pejabat Yang Berwenang
III.	PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013 oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kab. Donggala (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi	18 Sept s/d 20 Sept 2013	-	Dilak. oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala
	2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi	23 Sept s/d 6 Okt 2013	-	Dilak. oleh Mahkamah Konstitusi
	3. Menyampaikan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013			
	a. Tidak ada Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala disampaikan kepada DPRD Kab. Donggala, Kepala Daerah Kab. Donggala, dan MENDAGRI	23 September 2013	-	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Donggala
	b. Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala disampaikan kepada DPRD Kab. Donggala, Kepala Daerah Kab. Donggala, dan MENDAGRI	10 Oktober 2013	-	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Donggala (Tanpa Putusan Sela)

1	2	3	4	5
	c. Terdapat Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala disampaikan kepada DPRD Kab. Donggala, Kepala Daerah Kab. Donggala, dan MENDAGRI	17 Oktober 2013		Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Donggala (Terdapat Putusan Sela)
	4. Laporan KPU Kab. Donggala dilampiri Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013	7 Oktober 2013		Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	5. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013 serta Pengelolaan Barang Inventaris	4 Oktober 2013		Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	18 Januari 2014		Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, serta Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013	24 Januari 2014		Dilak. oleh KPU Kab. Donggala
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Donggala Tahun 2013	25 Januari 2014		Dilak. oleh KPU Kab. Donggala


KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Muhammad Yahya